

## Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Silva Farida Apriliandy<sup>1</sup>, Nova Monaya<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>;

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [silvafarida62@gmail.com](mailto:silvafarida62@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [novamonaya76@yahoo.com](mailto:novamonaya76@yahoo.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

---

### ABSTRACT

*Marriage in its essence is a behavior of a creature created by Allah SWT. for all living creatures of His creation which is not only located in humans. Dispensation is a form of legal leniency regarding the age of marriage so that marriage can still be carried out even though it does not fulfill the conditions of marriage. Leniency which means that there is relief from a limitation in entering into marriage. Marriage dispensation is carried out so that the opinion of protection remains, the Religious Court is the party authorized to hear applications for marriage dispensation. The research method used is empirical juridical, where data is obtained by going into the field, by examining the applicability of a rule or legal provision that occurs in society(library research) which is developed and conceptualized with legal studies. The conclusions obtained by researchers in this study are: The fulfillment of children's rights carried out by parents by submitting an application for dispensation of marriage to the Religious Court so that the application is granted so that they can carry out a legal marriage, get clarity of identity which is a form of providing their rights as children so that they can continue their lives. The right to growth and development in the form of nutritious food and affectionate drinks from loved ones and family. And the perpetrator gets the right to protection from environmental crimes that can endanger body and soul. provide his rights so that he can continue to live.*

**Keywords :** *fulfillment of rights, dispensation, marriage, child*

### ABSTRAK

Perkawinan dalam hakikatnya adalah sebuah perilaku makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya yang bukan hanya terletak pada manusia saja. Dispensasi adalah sebuah bentuk dari kelonggaran hukum terkait usia perkawinan agar tetap terlaksananya perkawinan walaupun tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelonggaran yang berarti adanya keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan perkawinan. Dispensasi kawin dilakukan supaya tetap mendapatkan perlindungan, Pengadilan Agama adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mana data didapatkan dengan cara terjun kelapangan, dengan menelaah tentang berlakunya suatu aturan atau ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat (*library research*) yang dikembangkan dan dikonsepsikan dengan kajian-kajian hukum. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu: Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan

kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikannya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan. Hak tumbuh kembang berupa makanan yang bergizi dan minuman kasih sayang dari orang yang dicintai dan keluarganya. Dan pelaku mendapatkan hak perlindungan dari kejahatan lingkungan sekitar yang dapat membahayakan jiwa dan raga. memberikannya agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Dispensasi, Perkawinan, Anak

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya yang bukan hanya terletak pada manusia saja. Perkawinan juga merupakan suatu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi baik oleh seseorang atau untuk makhluk yang lainnya. Dalam ajaran agama Islam perkawinan memiliki banyak manfaat-manfaat, agama Islam pun tidak membolehkan bagi hambanya dalam menunda dan mencegah dirinya untuk melangsungkan pernikahan serta mengharamkan untuk memiliki sifat *Zuhud* yang bertujuan untuk mencegah melangsungkan pernikahan dengan menyendiri untuk mentaqorubkan dirinya kepada sang pencipta.<sup>1</sup>

Selain itu juga, perkawinan tidak hanya masalah yang sifatnya personal, terlebih perkawinan juga memiliki fungsi untuk membangun kemaslahatan umat. Selain itu juga, dalam menunaikan kebutuhan jasmani dan rohani, perkawinan pun berfungsi sebagai jalan dalam meneruskan sebuah keturunan yang baik untuk keberlanjutan hidup manusia.

Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan pengertian dari Perkawinan pada Pasal 1 bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian perkawinan itu dalam hukum

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: CV. Mandur Maju, 1990).

islam adalah pernikahan, pernikahan tersebut adalah akad yang sifatnya *mitsaqan ghaludzan* atau sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakan pernikahan adalah sebuah nilai ibadah.

Didalam UU tersebut terdapat beberapa syarat-syarat yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Pada Pasal 7 ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa syarat calon mempelai pria dan wanita adalah sekurang-kurangnya mencapai usia 19 tahun. tetapi pada kenyataannya, banyak terjadi sebuah penyelewengan terhadap batas usia tersebut. Didalam isi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ketentuan batas usia yang kurang dari ketentuan yaitu usia dibawah 19 tahun, pernikahan tetap dapat dilakukan dengan cara orang tua dari pihak pria dan wanita mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama dengan alasan mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dampak dari Pasal 7 ayat (2) tersebut telah adanya bukti yaitu banyaknya sebuah permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini, yang berhak memutus dan memeriksa permohonan dispensasi kawin adalah Pengadilan agama. Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan atas dispensasi kawin pada tahun 2019 s/d 2020 mencapai 370 perkara.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas umur perkawinan pastinya melewati proses-proses. Pengaturan mengenai batas umur ini pada dasarnya bermaksud untuk bagi siapa saja yang akan melakukan pernikahan sudah mempunyai pemikiran yang matang, kemudian dalam kematangan jiwa, dan sudah memiliki kematangan dalam fisiknya. Dalam hal tersebut bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang baik, dan bahagia untuk selama-lamanya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam Dan Fikih. UU No. 1/1974 Sampai KHI., Kencana*, ED 1 Cet.V (Jakarta, 2004), hlm.38-42.

Dispensasi kawin merupakan sebuah bentuk dari kelonggaran hukum terkait dengan batas usia perkawinan, agar perkawinan dapat tetap terlaksanakan meskipun terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Kelonggaran tersebut berarti adanya keringanan akan suatu batasan dalam melakukan perkawinan. Pengadilan Agama adalah pihak yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Mengadili permohonan dispensasi kawin dijalankan oleh Hakim di Pengadilan Agama. Dalam menetapkan suatu perkara, hakim harus memperhatikan dan menerapjan proposisi hukum yang luas, sehingga di dalam menyelesaikan masalah Hakim tidak hanya merujuk pada satu aspek saja, tetapi menggunakan referensi lain di dalam memutuskan sebuah perkara diantaranya, masa depan anaka, psikologi anak dan sosialnya.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hak anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pengetian anak merupakan salah satu perdepatan yang ada di Indonesia, karena, dalam pengertiannya memiliki beberpa perbedaan-perbedaan dalam menyebutkan pengertian anak didalam setiap peraturan-peraturan di Indonesia. perbedaan tersebut menyebabkan beda-bedanya penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pengaturan tentang beberapa hal yang penting dalam mengatur tentang dispensasi nikah adalah PERMA Nomor 5 tahun 2019 salah satunya yaitu mengatur hakim yang mengharuskan untuk memberi nasihat kepada calon mempelai pria dan wanita tentang bagaimana dampak-dampak yang akan datang jika melaksanakan perkawinan di bawah usia 19 tahun, dampak dan resikonya seperti akan berhentinya sekolah, kemudian dalam sistem kesehatan reproduksinya akan terganggu, dan dapat berpotensi dalam kekerasan rumah tangga.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rahma Maulidia, "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, n.d., hlm 78.

<sup>4</sup> Devi Risma dkk, "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini.," *Jurnal Obsesi* Vol.4 (2019): hlm. 461.

<sup>5</sup> Rizal Arif Fitria, "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak : Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks" 1, no. 4 (2023): 749–67, hlm 755.

Dalam sebuah konsep untuk memenuhi hak-hak anak menjadi salah satu langkah yang perlu didahulukan dengan seiring perlindungan. dalam perlindungan sendiri tentunya bukan hanya sekedar aspek hukum saja, tapi juga berkenaan dengan sebuah pemikiran atau psikologis. Pemenuhan hak anak membuat sebuah pengisi kebutuhan psikologis dasar yang memungkinkan seseorang anak akan terbebas dari penyakit sosial berupa kecenderungan berbuat negatif didalam perkembangan yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak mengenal dengan adanya pernikahan anak atau pernikahan dewasa, dalam Undang-Undang tersebut hanya membatasi minimal umur yang ideal bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan, yaitu setelah berumur 21 tahun untuk pria maupun wanita. Hanya saja, dalam Undang-Undang Perkawinan membolehkan adanya dispensasi nikah bagi laki-laki dibawah umur 19 tahun dan perempuan dibawah umur 16 tahun.

Disisi lain, terdapat sejumlah regulasi yang mendefinisikan bahwa anak dengan batas usia dibawah umur 18 tahun, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Pendidikan Nasional, dan sekitar regulasi Undang-Undang lainnya, kebanyakan mendefinisikan anak dalam pengertian tersebut. Dengan demikian, peristiwa perkawinan dibawah umur 18 tahun dapat disebut dengan perkawinan anak.

Dispensasi nikah mempunyai potensi yang dapat mempengaruhi hak-hak anak, terutama karena melibatkan individu yang dalam segi umur belum cukup matang fisik, emosional atau mental untuk mengelola tanggung jawab dalam perkawinan. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan hak menjadi sebuah perhatian yang utama dalam konteks hukum dan sosial. Hak-hak anak tidak hanya terlibat dalam aspek-aspek legal, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lainnya seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Ketidaksiesuaian antara dispensasi nikah dengan pemenuhan hak anak dapat menimbulkan berbagai masalah dan konsekuensi termasuk dalam resiko peningkatan kasus perceraian, peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat *drop-out* sekolah akan semakin tinggi.

Oleh karena itu, pemahaman mendasar tentang pengaruh dispensasi nikah terhadap hak anak menjadi yang utama untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam melindungi kesejahteraan anak di masyarakat.<sup>6</sup>

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkapnya pemenuhan hak anak dalam perkara dispensasi nikah yang belandaskan pada Undang-Undang Perkawinan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu: bagaimana hak anak dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Dan apa saja kendala pemenuhan hak anak dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dikenal juga dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelaahan keberlakuan dari ketentuan hukum dan perihal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis pemenuhan Hak-Hak anak dalam perkara dispensasi kawin yang berkaitan secara substansial dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan membahas tentang norma atau kaidah hukum itu diterapkan yang dilakukan dalam suatu praktik hukum untuk tujuan mendapat pandangan mengenai dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya sebagai tambahan dalam penjelasan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rizal Arif Fitria, "Dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak : studi pengaruh terhadap hak-hak anak dalam konteks" 1, no. 4 (2023): 749–67, hlm 750.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 17.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) sumber data, yaitu yang pertama data primer yang merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/informan. Tujuannya adalah memperkuat data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan masyarakat khususnya yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Yang kedua adalah data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data tersebut telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti selanjutnya tidak memiliki pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. Dalam data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adapun peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, dan bahan hukum sekunder lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus huku, kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya.

Teknik pengumpulan yang dihunakan oleh peneliti dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan observasi dan dengan melakukan wawancara. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Kota Bogor kelas IA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan jenis pengadilan yang memutuskan perkara berdasarkan pada ajaran agama Islam. Secara strategis, Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang termasuk dalam Pengadilan Perdata, dan pengadilan umum. Dilihat dari asas-asasnya, hukum acara memiliki prinsip-prinsip umum yang sama. Selain itu, ada perbedaan antara hukum Acara Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Orang tua atau wali memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan untuk anaknya yang beragama islam melalui dispensasi kawin, yang di maksudkan untuk memberi mereka kesempatan dalam melangsungkan perkawinan. walaupun umurnya masih di bawah usia 19 tahun yang diperlukan untuk menikah, pernikahannya akan tetap sah dan diakui secara agama dan negara.

Dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian untuk salah satu atau kedua calon mempelai, baik mempelai laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan atau belum mencukupi umurnya dalam melaksanakan perkawinan, dan diperbolehkannya melaksanakan perkawinan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dispensasi mempunyai pengertian yaitu izin pembebasan dari suatu kawajiban atau larangan. Sedangkan SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. memberikan pendapatnya tentang kata dispensasi merupakan sebuah perbuatan yang menyebabkan aturan perundang-undangan tidak

---

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Terbaru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>10</sup> Mardi Chandra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur," in *ED I*, cet I (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Hlm. 144.

dapat berlaku dikarenakan sesuatu hal yang sangat istimewa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan.<sup>11</sup>

Didalam PerMA. No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin dapat dilakukan bagi umat islam yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sedangkan untuk orang non muslim dapat mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri. Permohonan tersebut dilakukan oleh salah satu atau kedua orangtua/wali pria dan wanita. Pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan beberapa alasan-alasan seperti dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak ini merupakan suatu keadaan yang tidak ada pilihan yang lain untuk melaksanakan perkawinan, dan sangat terpaksa harus dilaksanakannya pernikahan.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang diterima oleh peneliti dari Pengadilan Agama Bogor Kelas IA, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bogor Kelas IA. Hal tersebut disebabkan karena banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masih banyak orang tua yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 7 tahun 2019 tentang perkawinan, Ayat (1) dan Ayat (2), dan pasal 6 tahun 2019 tentang perkawinan, Ayat (2). Menjadi masih banyak dari orang tua yang masih menggunakan peraturan yang dahulu untuk pedoman menikahkan anak-anaknya.

Masalah faktor lain orang tua mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama adalah kondisi ekonomi yang memengaruhi pola pikir orang tua

---

<sup>11</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D, “*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*” (Yogyakarta: FH UI-Press, 2011), Hlm. 94.

<sup>12</sup> Allika Fadia Tasya and Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2021): 241–49, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>, hlm 247.

dalam melangsungkan perkawinan bagi anak perempuannya di usia yang masih muda dengan tujuan akan mendapatkan suami yang kondisi ekonominya mapan sehingga beban orang tua menjadi lebih ringan.

Pola pikir orang tua juga dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan yang rendah, serta sudah menjadi kepercayaan di sebuah daerah yang terletak dipedesaan bahwa perempuan tempatnya di dapur, sumur dan kasur, adalah tanggung jawab perempuan. Perempuan sekolah tinggi tidak berguna karena mereka hanya akan menjadi ibu yang mengurus suami dan anak-anak dirumah. Tidak ada keinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi meskipun orang tua mereka memiliki dana untuk melakukannya.

Banyak orang yang mengajukan permohonan tentang dispensasi kawin karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum menikah secara agama dan negara. Hal tersebut, menyebabkan kekhawatiran akan terjadi kerusakan yang lebih parah lagi membuat orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Bogor Kelas IA. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengetahui faktor dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut.

**Gambar 1:**<sup>13</sup>

**Jumlah Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Tahun  
2021-2024**

---

<sup>13</sup> Pengadilan Tinggi Agama Bandung, "SI-KABAYAN Sistem Informasi Kontrol Tabayun Dan Pengawasan,"., <http://kabayan.pta-bandung.go.id/start/>.



Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Agama Bogor Kelas IA pada tahun 2021 terdapat 45 perkara, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 51 perkara, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 26 perkara, dan pada tahun 2024 samapai bulan maret terjadi penurunan yang drastis yaitu hanya terdapat 2 perkara saja.

Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Bapak Agus S.Ag. M.H. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A diperoleh bahwa ada 6 pemenuhan hak anak yang harus diepenuhi dan perhatikan yaitu :

1. Pemenuhan Hak anak untuk kelangsungan hidup dengan memberikan status dan identitas diri yang jelas, jika identitas ibu dan ayahnya tidak diketahui, identitas anaknya nanti akan sangat berpengaruh untuk hak kelangsungan hidup juga berkaitan dengan kesehatan, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, Pendidikan dan sosial budayanya.
2. Hak tumbuh kembang anak berarti bahwa setiap anak akan terus berkembang dan berkembang secara fisik maupun mental. Untuk pertumbuhan biologis anak, hal-hal seperti makanan, minum, dan kasih sayang harus dipenuhi. Ini sangat dibutuhkan oleh calon ibu dan anaknya. Mereka membutuhkan makanan yang bergizi dan susu untuk melengkapi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh mereka, dan kasih sayang dari pasangan untuk mendampingi saat mengandung,

- melahirkan, dan merawat anaknya. Faktor-faktor diatas berdampak pada kesehatan fisik dan mental ibu.
3. Hak perlindungan juga hak yang harus didapatkan oleh pelaku, walaupun sudah mengajukan permohonan dispensasi kawin dan belum diputuskan pelaku tetap mendapatkan hak perlindungan. Hak perlindungan dari deskriminasi lingkungan sekitar yang memandang negatif perempuan yang hamil diluar kawin. Dengan menghina, mengucilkan bisa berimbas pada kesehatan mental pelaku.
  4. Hak kesehatan juga yang sangat penting bagi pelaku, karena melakukan perkawinan di usia muda memberikan resiko terhadap ketidak siapan untuk melahirkan dan merawat anak faktor tersebut bisa berimbas pada kesehatan mental anak.
  5. Hak Pendidikan juga penting dan sangat berpengaruh bagi pelaku, dengan adanya permohonan dispensasi ini pelaku yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah harus putus sekolah dikarenakan perkawinan di usia muda. Pelaku juga tidak dapat mengikuti sekolah formal maka dari itu pelaku harus mengikuti program Pendidikan nonformal atau program paket C.
  6. Hak Sosial dan Budaya stigma beberapa wilayah yang menghantui orang tua yang menyegerakan pernkawinan anaknya karena mereka takut akan anaknya tidak laku dan dianggap perawan tua atau bujang lapuk. Selain itu, terdapat faktor budaya dimana terdapat hari bagus pernikahan dan tidak dapat diubah karena sudah bersesuaian dengan kalender adat tertentu. Walaupun anak belum mencapai usia kawin atau dibawah umur yang memungkinkan mengajukan dispensasi kawin, keyakinan akan membawa keberkahan dan keselamatan dalam menentukan tanggal dan hari tertentu.<sup>14</sup>

## **II. Kendala Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

---

<sup>14</sup> Marmiati Mawardi, "Problems of Under Age Marriage," *Analisa* 19, no. 2 (2012): 201–12, <https://doi.org/10.18784/analisa.v19i2.166>.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Agus Yuspiain S. Ag M.H Selaku Panitera muda Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. beliau mengatakan bahwa Kendala dalam pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu dari ketidak lengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon, adanya kesalahan dalam perlengkapan dalam persyaratan untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin yang tidak dapat terlaksana.

Kendala dalam pengajuan dispensasi kawin ini juga langsung di tolak oleh Pengadilan Agama ketika memang ketidak lengkapan persyaratan administrasi yang di ajukan ke Pengadilan Agama melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) apabila saat di periksa oleh pihak Pengadilan Agama persyaratan yang diajukan tidak lengkap ataupun salah, maka penolakan permohonan terjadi saat itu juga, tidak perlu menunggu putusan hakim.

Adapun hasil wawancara penulis lakukan kepada Bapak Agus Yuspiain S.Ag., M.H. Sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A beberapa kendala Pemenuhan Hak anak dalam perkara dispensasi kawin yaitu :

1. Ekonomi, faktor orang tua yang menyuruh anaknya untuk menikah diusia muda karena faktor kemiskinan, agar lepas dari kewajiban untuk membiayai anaknya maka orang tua lebih memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, faktor kemiskinan juga menjadi salah satu kendala tidak terpenuhinya hak anak.
2. Perlindungan hak anak, terdapat potensi bahwa anak yang masih dibawah umur yang diajukan dispensasi kawin oleh orang tua atau wali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap hak-haknya. Pengadilan harus memastikan bahwa dispensasi kawin diberikan dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak.
3. Kesejahteraan anak, dispensasi kawin dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan anak, seperti resiko peningkatan kemiskinan, resiko kesehatan fisik dan mental, dan kesempatan Pendidikan yang terbatas. Oleh karena itu

Pengadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan anak secara serius sebelum memberikan dispensasi kawin.

4. Kurangnya Informasi dan Pendidikan, anak-anak mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka dalam perkara dispensasi kawin atau tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk berbicara dan memiliki pendapat mereka diakui dalam proses hukum.
5. Keterbatasan Akses Terhadap Bantuan Hukum, Anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan, seperti anak-anak dari keluarga miskin atau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan hukum yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam perkara dispensasi kawin.
6. Terbatasnya Sumber daya dan Infrastruktur, Sistem Pengadilan di beberapa daerah mungkin kurang dilengkapi untuk menangani perkara dispensasi kawin dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak, seperti kurangnya psikolog anak atau fasilitas untuk mendukung pendapat anak.
7. Perlindungan terhadap perkawinan paksa, dispensasi kawin juga dapat digunakan untuk mengakomodasi perkawinan paksa atau perkawinan anak. oleh karena itu penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa dispensasi kawin diberikan dengan memperhatikan kehendak bebas dan suka rela dari kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikan hak-hak nya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan. Hak tumbuh kembang berupa makanana yang bergizi dan minuman kasih

sayang dari orang yang dicintai dan keluarganya. Dan pelaku mendapatkan hak perlindungan dari kejahatan lingkungan sekitar yang dapat membahayakan jiwa dan raga. memberikan hak-hak nya agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.

2. Anak memiliki hak untuk dilindungi dan didengarkan dalam segala keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan suatu keputusan yang penting dan harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama dalam hal dampaknya terhadap anak yang terlibat. Penilaian dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak. Faktor-faktor seperti usia, kematangan emosional, kesejahteraan fisik dan mental anak, serta keinginan dan pendapat anak harus dipertimbangkan secara serius dalam proses pengambilan keputusan dispensasi kawin. Perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap hak anak dalam konteks dispensasi kawin.

## REFERENSI

- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Devi Risma, dkk. "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi* Vol.4 (2019): hlm. 461.
- Fitria, Rizal Arif. "DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK : STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS" 1, no. 4 (2023): 749–67.
- Jonaedi Efendi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: CV. Mandur Maju, 1990.
- M Grinjs, Hoko Horii. "Child Marriage In a Village In West Java (Indonesia) : Compromises Between Legal Obligations and Religious Concern." *Asian Journal of Law and Society*. Vol. 4, no. Issue 2 (2018): hlm.8.
- Mardi Chandra. "Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur." In *ED I*, Cet I., Hlm. 144. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Mawardi, Marmiati. "Problems of Under Age Marriage." *Analisa* 19, no. 2 (2012): 201–12. <https://doi.org/10.18784/analisa.v19i2.166>.
- Nurddin, Dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam Dan Fikih. UU No. 1/1974 Sampai KHI. Kencana. ED 1 Cet.V. Jakarta, 2004.*
- Pengadilan Tinggi Agama Bandung. "SI-KABAYAN Sistem Informasi Kontrol Tabayun Dan Pengawasan," n.d.
- Rahma Maulidia. "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, n.d., hlm 78.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi Terb. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. "Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia," Hlm. 94. Yogyakarta: FH UI-Press, 2011.
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2021): 241–49. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.